

NOTA KESEPAKATAN ANTARA

PENGADILAN AGAMA DEMAK

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

TENTANG

PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN

NOMOR : W11-A15/1977/HM.01/X/2022

NOMOR : 415.4/41/NK/X/2022

Pada hari ini Rabu tanggal lima bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh dua (05-10-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. NURBAETI

Agama : Ketua Pengadilan Demak. berkedudukan di Demak, Jalan Sultan Trengono Nomor 23, berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI 248/KMA/SK/VIII/2022 Tanggal 23 Agustus 2022 tentang Promosi dan Mutasi Hakim Pada Lingkungan Peradilan Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah Pengadilan mewakili Agama Demak selanjutnya, disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. EISTI'ANAH

Bupati Demak, berkedudukan di Demak, Jalan Kyai Singkil Nomor 7, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah, tanggal 22 Februari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Berdasarkan:

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 42);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611) dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 423) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional

- dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6218);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2); dan
- Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11).

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Pengadilan Agama Demak merupakan lembaga di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Kabupaten Demak; dan
- PIHAK KEDUA merupakan Pemerintah Kabupaten Demak yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan di Bidang Pemerintahan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan tentang Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat untuk Mewujudkan Keadilan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam Percepatan Layanan Hukum kepada Masyarakat untuk Mewujudkan Keadilan.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk menjalin sinergi PARA PIHAK dalam rangka percepatan layanan hukum dengan cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

BAB II OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- Objek Nota Kesepakatan ini adalah Percepatan Layanan Hukum kepada Masyarakat untuk Mewujudkan Keadilan.
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. pertukaran data dan informasi kependudukan sebagaimana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. pertukaran data dan informasi perceraian ASN (Aparatur Sipil Negara)
 Pemerintah Kabupaten Demak;
 - fasilitasi dan sinergi antara pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif dan Pengadilan Agama sebagai lembaga yudikatif;

- d. pertukaran data dan informasi dispensasi kawin;
- e. pemberian fasilitas administrasi layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;
- f. pendampingan layanan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan informasi data masyarakat miskin;
- g. pemberian fasilitas layanan masyarakat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama;
- h. layanan penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- pemberian fasilitas berupa perangkat bantu untuk pelaksanaan eksekusi;
- j. pemberian fasilitas layanan pemeriksaan kesehatan bagi pemohon dispensasi kawin;
- k. pemberian fasilitas dan kerjasama layanan pada Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Demak; dan
- layanan publik lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

(1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. menyediakan percepatan layanan hukum kepada masyarakat berbasis digital melalui aplikasi JAMU KUAT (Kerjasama Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat);
- b. memberikan, menerima, dan menggunakan data dan informasi tentang kependudukan, perceraian ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kabupaten Demak dan dispensasi kawin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- c. memberikan layanan masyarakat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama;
- d. memberikan layanan penyuluhan dan konsultasi hukum serta bantuan hukum kepada masyarakat miskin sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- memfasilitasi layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;
- f. memberikan pendampingan layanan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjadi kewenngan Pengadilan Agama dan informasi data masyarakat miskin;
- g. melaksanakan eksekusi perkara;
- h. ikut serta memberikan pelayanan hukum dan memberikan SDM yang diperlukan dalam mensukseskan program pemberian layanan terpadu yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Demak melalui Mall

Pelayanan Publik; dan

- melaksanakan sosialisasi Nota Kesepakatan kepada PIHAK terkait.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. memanfaatkan aplikasi JAMU KUAT (Kerjasama Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat) dalam mendukung tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - b. memberikan, menerima, dan menggunakan data dan informasi tentang kependudukan, perceraian ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kabupaten Demak, masyarakat, dan dispensasi kawin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
 - memfasilitasi layanan penyuluhan dan konsultasi hukum serta bantuan hukum kepada masyarakat miskin sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
 - d. memberikan pendampingan layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;
 - e. memberikan pendampingan bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama;
 - f. memfasilitasi layanan peminjaman peralatan berat untuk keperluan pelaksanaan sita dan eksekusi, serta pemberian bantuan perhitungan konstruksi berkaitan dengan nilai suatu bangunan yang menjadi objek sita dan eksekusi; dan
 - g. memfasilitasi peralatan dan sarana prasarana yang diperlukan dalam pemberian layanan hukum pada program pemberian layanan terpadu yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Demak melalui Mall Pelayanan Publik.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

- Nota Kesepakatan dilengkapi dengan lampiran Rencana Kerja Sinergi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. PIHAK KESATU menugaskan Jajaran Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana di lingkungan Pengadilan Agama Demak; dan
 - PIHAK KEDUA menugaskan Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani naskah Nota Kesepakatan oleh **PARA PIHAK**.

BAB VII KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

Pasal 7

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (force majeure) dalam kesepakatan ini yaitu peristiwa yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhi kewajiban PARA PIHAK, antara lain:
 - a. gempa bumi besar;
 - b. angin ribut/angin topan;
 - kebakaran besar;
 - d. huru hara;
 - e. longsor;
 - f. banjir bandang;
 - g. sabotase;
 - h. pandemi wabah penyakit (bencana nonalam);
 - perubahan kebijakan pemerintah; dan/atau
 - perang dan pemberontakan.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena force majeure harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar (force majeure) dan disertai bukti yang sah.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kerugian materiil akan ditanggung PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

PARA PIHAK berkewajiban melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara periodik sedikitnya setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu – waktu apabila diperlukan.

BAB IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KORESPONDENSI

Pasal 10

(1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan persetujuan dan/atau pelaporan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini, disampaikan pada alamat, nomor telepon/faksimili, dan email, ditujukan kepada personal yang disebutkan sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Ketua Pengadilan Agama Demak

Alamat

: Jl. Sultan Trenggono Nomor 23 Demak

Telepon

: 0291-6904046

Faksimili

: 0291- 685014

Email

: pademak01@gmail.com

PIHAK KEDUA

Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Demak

Alamat

: Jl. Kyai Singkil Nomor 7 Demak

Telepon

: 0291-684791

Faksimili

: 0291-685625

Email

: bagpemerintahan@demakkab.com

(2) Apabila terjadi perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini, maka PIHAK yang mengubah alamat, nomor telepon/faksimili, dan email tersebut wajib menyampaikan perubahannya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email. Segala akibat yang terjadi karena perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email yang tidak

BAB XII PENUTUP Pasal 12

Demikian Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermeterai cukup, diberikan kepada **PARA PIHAK**, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

NURBAETI

 Nota Kesepakatan Pengadilan Agama Demak dengan Pemerintah Kabupaten Demak tentang Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat untuk Mewujudkan Keadilan
 Soktober 2022
 W11-A15/1977/HM.01/X/2022
 415.4/41/NK/X/2022 Lampiran

Tanggal Nomor Nomor

RENCANA KERJA SINERGI

PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN

PUT OUTCOME		ranya Peningkatan thukum pemahaman dan rakat kesadaran hukum masyarakat	ranya Terwujudnya kum bagi layanan miskin berkeadilan bagi masyarakat				
OUTPUT		Terselenggaranya penyuluhan hukum bagi masyarakat	Terselenggaranya bantuan hukum bagi masyarakat miskin				
GUNG JAWAB	PIHAK KEDUA	Menyelenggarakan kegiatan penyuluhan / desiminasi dan sosialisusi	Mensosialisasikan program kepada masyarakat				
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	PIHAK KESATU	Menyiapkan narasumber kegiatan penyuluhan / deslminasi / sosialisasi peraturan perundang-undangan	Menunjuk penyedia jasa konsultan bantuan hukum	Menyediakan sarana dan prasarana pelakasanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin	Melakukan pendampingan dan supervis atas pelaksanaan tugas jasa konsultan bantuan hukum	Melakukan sosialisasi dan internalisasi pelaksanaan jasa konsultan bantuan bukum	Berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA sehingga keberlanjutan pelayanan bisa terlaksana
TAHUN (sesual dengan jangka waktu)	п	Λ	>	Λ	>	>	>
	-	>	18	×	*:	6	0
SUM BER DANA		APBN APBN	APBD/ APBN				
LOKASI		Kabupat en Demak	Kabupat en Demak				
TAHAPAN KEGIATAN		Pelaksanaan program penyuluhan Kabupat hukum en Demak	Seleksi penyedia jasa bantuan hukum	Penunjukan dan perjanjian kontrak dengan penyedia jasa bantuan hukum	Pelaksanaan kegiatan layanan hukum bagi masyarakat miskin		
PROGRAM/ KEGIATAN		Layanan Penyuluhan Hukum	Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu				
NO.		4	ci				

	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUM BER DANA	(sesual dengan jangka	rahun sesual dengan angka	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	UNG JAWAB	OUTPUT	OUTCOME
					-	Ħ	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
	Layanan Pendampingan terhadap Disabilitas	Pendampingun pengajuan gugatan / permohonan	Kabupat en Demak	APBD/ APBN	>	>	Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan yang ramah kepada kaum rentan dan disabilitas	Menyediakan tenaga pendamping disabilitas	Terselenggaranya layanan yang ramah bagi kaum rentan dan disabilitas	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ramah dan
		Pendampingan pengajuan gugatan / permohonan			>	>	Menyampaikan permohonan pendampingan kepada PIHAK KEDUA jika dipandang perlu	Menunjuk petugas pendamping disabilitas sesuai dengan kebutuhan	Terselenggaranya fasilitas dan sarana penunjuang layunan bagi kaum rentan dan disabilitas	
		Pendampingan selama mengikuti persidangan dan mediasi			>	>		Membantu penyelenggaraan sinergi pelayanan bagi kaum rentan dan disabilitas		
		Pendampingan layanan sita dan eksekusi atas putusan / penetapan peradilan agama			>	Λ				
a rest in the later of the late	Layanan Pendampingan Pasca Perceraian	Putusan pengadilan atas gagatan perceraian	Kabupat en Demak	APBD/ APBN	>	Λ	Menyampaikan data rekapitulasi perceraian kepada PIHAK KEDUA	Menyediakan tenaga konsultan psikolog dalam pendampingan pasca perceraian jika dibutuhkan	Terselenggaranya layanan konsultasi psikologi kepada para pihak yang rentan atas putusan pengadilan pasca perceraian	Peningkatan kualitas keluarga pasca perceraian
		2 Mengarahkan kepada para pihak pasca perceraian untuk konseling pada Dinas Sosial P2PA			>	>	2 Melakukan pemilahan potensi pendampingan atas putusan pengadilan	2 Melaksanakan konsultansi psikolog kepada pibak terdampak pasca perceraian		
		3 Penyampaian data potensi pendampingan kepada Dinas Sosial P2PA			>	Δ	3 Jika perlu menyampaikan permohonan kepada PIHAK KEDUA	3 Memberitahukan perkembangan pendampingan kepada PIHAK KESATU		

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN		TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUM BER DANA	TA der	TAHUN (sesuai dengan jangka waktu)		TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	NG JAWAB	OUTPUT	OUTCOME
						-	H		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
ທົ	Pengendalian Pernikahan Anak		Permohonan dispensasi kawin usis kurang 19 tahun	Kabupat en Demak	APBD /	>	>	-	Mengarahkan pihak pemohon untuk 1 mengikuti pemeriksaan kesehatan dan konseling psikolog	Bersama PIHAK KEDUA mensosialisasikan program pengendalian pernikahan anak	Terselenggaranya Sinergi layanan pemeriksaan kesehatan kesiapan sebelum pernikahan bersama Dinas Kesehatan	Pengendalian Pernikahan / Perkawinan Usis anak
		и	Pemohon diarahkan untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan			>	>	CI CI	Menetapkan pemeriksaan kesehatan 2 dan konseling sebagai dokumen awal permohonan dispensasi kawin	Melakukan pemeriksaan kesebatan dan menerbitkan surat keterangan rekomendasi	Terselenggaranya layanan konseling i psikolog bagi pemohon dispensasi bersama Dinas Sosial P2PA	Adanya peningkatan kesiapan fisik dan psikolog anak
		m	Pemohon diarahkan untuk mengikuti konseling psikolog			0	>	w	Menggunakan surat keterangan rekomendasi kesebatan dan konseling sebagai bagian informasi dalam persidangan permohonan dispensasi kawin	Melakukan konseling kesiapan psikologi anak dan menerbitkan surat keterangan rekomendasi		Meningkatkan pemahaman pernikahan usia anak
		4	Pemeriksaan Kesehatan dan Konseling			>	>	4 44	Menyediakan data rekapitulasi permohonan dispensasi kawin kepada PIHAK KEDUA			
		ın	Penyampaian keterangan dan rekomendasi kesehatan dan psikis pemohon			Α	>					
		9	Persidangan atas			^	>					
		rs er	permononan arspensasa Putusan / penetapam atas permohonan			۸	>					
		20	Penyampaian rekapitulasi secara berkala kepada setiap stakeholder			>	>					
9	Layanan Perkara Percaraian ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Demak	and .	Permohonan ijin perceraian oleh ASN Kabupaten Demak kepada Bupati Demak melalui BKPP	Kabupat en Demak	APBD /	>	>	* 2 C	Menerima gugatan perceraian yang 1 terkait pihak ASN pada Kabupaten Demak	Menerima permohonan ijin perceraian ASN Kabupaten Demak	Terselenggaranya sinergi layanan perkara perceraian BKPP Kabupaten Demak dengan	Adanya peningkatan ketertiban dan kepatuhan hukum

	_								
OUTCOME		Berkurangnya pelanggaran disiplin pegawai						Adanya peningkatan ketertiban dan kepatuhan hukum ASN Kabupaten Demak	Adanya penurunan pelanggaran disiplin ASN terkait perceraian
ourpur								Terselenggaranya sinergi layanan perkara perceraian BKPP Kabupaten Demak dengan Pengadilan Agama	
UNG JAWAB	PIHAK KEDUA	3 Menyampaikan ijin kepada pemohon dan tembusan PIHAK KESATU						BKPP Kabupaten Demak Menerima petikan putusan atas perkara perceraian ASN Kabupaten Demak	Melalui BKPP Kabupaten Demak memastikan atas pelaksanaan putusan pengadilan
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	PIHAK KESATU	Mempersyaratkan ijin pimpinan bagi 3 ASN Kabupaten Demak	Memberikan nasehat hukum kepada para pihak atas gugatan perceraian yang diajukan	Memberitahukan kepada BKPP Kabupaten Demak atas penerimaan perkara perceraian yang melibatkan ASN Kabupaten Demak	Menyediakan data rekapitulasi penerimaan, pemeriksaan dan penyelesaian perkara perceraian ASN Kabupaten Demak			Memutuskan perkara perceraian yang melibatkan ASN Kabupaten Demak	Menyampaikan putusan perkara perceraian ASN Kabupaten Demak kepada BKPP Kabupaten Demak jika dibutuhkan
		C/I	m	4	I/O			-	N
TAHUN (sesual dengan jangka waktu)	=	>	>	>	Λ	>	>	>	>
der der		>	>	>	>	>	>	>	>
SUM BER DANA								APBD /	
LOKASI								Kabupat en Demak	
TAHAPAN KEGIATAN		Pemberian surat ijin perceraian yang melibatkan ASN Kabupaten Demak	Penerimaan gugatan oleh Penggugat yang melibatkan ASN Kabupaten Demak	Pengadilan menyampuikan pemberitahuan kepada BKPP atas gugatan yang melibatkan ASN Kabupaten Demak	Pemberian nasehat hukum kepada pihak dan mediasi oleh Hakim dan mediator	Putusan pengadilan atas perkara perceraian yang melibatkan ASN Kabupaten Demak	Pengadilan menyediakan rekapitulasi dan tembusan putusan kepada BKPP	Pengadilan menyampaikan putusan terkat gugatan perceratan yang melibatkan ASN Kabupaten Demak	Sinergi Pengadilan Agama dan BKPP atas pelaksanaan putusan pengadilan jika Permohonan Talak adanya pelaksanaan sebelum ikrar dan Gugatan Perceraian setelah berkekutan hukum
		CI	n	4	NO.	9	b		rs .
PROGRAM/ KEGIATAN								Layanan Hukum Pemenuhan Hak dan Kewajiban ASN Pemerintah Kabupaten Demak pasca Perceraian	

OUTPUT	PIHAK KEDUA	Bersama PIHAK KESATU untuk aktif dalam sosialisasi	Memberikan layanan Terselenggaranya Meningkatnya perubahan dokumen layanan perubahan kesadaran administrasi kependudukan masyarakat akan berdasarkan dokumen data kependudukan perceraian kesendudukan kependudukan kependudukan	PIHAK KESATU penyampaian produk kesesuaian data adm kependudukan administrasi sekaligus dengan kependudukan produk peradilan dengan produk peradilan perubahan secara	Memberikan perubahan dokumen kependudukan kepada masyarakat		
UNG JAWAB	PIH	Bersama I untuk akt					
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	PIHAK KESATU	Menyediakan data rekapitulasi secara berkala kepada BKPP Kabupaten Demak atas perceraian yang melibatkan ASN Kabupaten Demak Bersama PIHAK KEDUA melakukan sosialisasi secara aktif	Berkoordinasi aktif dengan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Demak	Menggunakan dengan aktif aplikasi 2 resmi PIHAK KESATU	Menyampaikan dokumen kependudukan yang dicetak kepada masyarakat	Mengarahkan dan memberikan edukasi tentang update data kependudukan	Menyediakan data rekapitulasi penggunaan dan perubahan data kependudukan yang terkait dengan
× = 4 a =	-	N 4	>	Δ 2	>	V 4	10
TAHUN (sesual dengan jangka waktu)	- 1	A A	>	>	>	>	Λ Λ
SUM BER DANA			APBD / APBN				Visco .
LOKASI			Kabupat A en A Demak				
TAHAPAN KEGIATAN			Pengadilan menerima, memeriksa dan memutusa perkara yang diajukan oleh masyarakat Demak	Putusan yang berimplikasi adanya perubahan status kependudukan akan disampaikan kepada DINDUKCAPIL Kabupaten Demak	Dindukcapil Kabupaten Demak melakukan perubahan status kependudukan sebagaimana akibat dari putusan pengadilan Agama Demak	Menggunakan aplikasi Ketapel Acei Pengadilan Agama Demak mencetak dokumen Kartu Keluarga sebagai akibat adanya	between pengaman
PROGRAM/ KEGIATAN			Layanan sinergi 1 administrasi kependudukan pasca penetapan / putusan Pengadilan Agama Demak	n	ro	4	
NO.			e = s x r r r <				

PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUM BER DANA	TAI (see den jan	TAHUN (sesuai dengan jangka waktu)		TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	SUNG JAWAB	OUTPUT	OUTCOME
				-	п		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
Sinergi Layanan Permenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian	Pengadilan menerima, memerikaa dan memutus perkara yang diajukan oleh Masyarakat	Kabupat APBD en APBN Demak	APBD /	>	>	-	Menerima, Memeriksa, Mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh masyarakat	Memberikan edukasi kepada masyarakat akan hak-hak pasca perceraian	Terselenggaranya sinergi pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian	Adanya kepastian hukum dan dukungan yang nyata yang membela kepentingan perempuan dan anak pasca putusan peradilan perkara
	 Edukasi dan sosialisasi hak- hak istri dan anak pasca perceraian 			>	>	2 2 2 2	Melakukan edukasi dan sosialisasi yang dibutuhkan untuk memberikan pemahaman akan hak- hak istri dan anak pasca perceraian			



